Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 24769-24773

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Di Pengadilan Negeri Bengkulu

Deksan Tri Mayorah[1], Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum[2], Andri Zulpan, S.H., M.H[3]

[1,2,3]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: deksan030304@gmail.com

Published:, May 2026

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dibimbing oleh Ibuk Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum dan Bapak Andri Zulpan, S.H., M.H. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bengkulu; kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris atas pelaksanaan hukum di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dipilih secara *purposive sampling*, serta analisis terhadap tiga putusan perkara wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bersifat integratif dengan menyinergikan tiga dimensi, yaitu dimensi normatif (penerapan Pasal 1320, 1238, dan 1243-1252 KUH Perdata), dimensi empiris (evaluasi ketat terhadap alat bukti), dan dimensi filosofis (pemberian kompensasi proporsional demi keadilan substantif). Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri atas faktor hukum (kekuatan alat bukti, penafsiran pasal, konsistensi dengan yurisprudensi) dan faktor non-hukum (kondisi ekonomi para pihak, upaya perdamaian, itikad baik debitur). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara wanprestasi tidak bersifat tekstual semata, melainkan merupakan konstruksi hukum yang integratif dan kontekstual.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, KUH Perdata, Pengadilan Negeri Bengkulu, Socio-Legal

ABSTRACT

Deksan Tri Mayorah. Judges' Considerations in Deciding Default Cases Based on the Provisions of the Civil Code (KUH Perdata) at the Bengkulu District Court. Supervised by Mrs. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum and Mr. Andri Zulpan, S.H., M.H.

The main problems of this research are: first, how judges consider and decide default cases at the Bengkulu District Court; second, what factors form the basis of judges' considerations in rendering decisions on default cases at the Bengkulu District Court. This study aims to analyze the construction of legal considerations built by judges and to identify the dominant factors underlying judges' considerations in deciding default cases. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach, which combines normative analysis of legislation with empirical study of law implementation in society. Primary data were obtained through in-depth interviews with three judges at the Bengkulu District Court selected through purposive sampling, as well as analysis of three default case decisions that have obtained permanent legal force within the period of 2021 to 2025. Secondary data were obtained through literature study of books, scientific journals, legislation, and other legal documents. The results show that judges' considerations at the Bengkulu District Court are integrative, synergizing three dimensions: the normative dimension (application of Articles 1320, 1238, and 1243-1252 of the Civil Code), the empirical dimension (strict evaluation of evidence), and the philosophical dimension (provision of proportional compensation for substantive justice). The factors underlying judges' considerations consist of legal factors (strength of evidence, interpretation of articles, consistency with jurisprudence) and non-legal factors (economic conditions of the parties, efforts at peace, good faith of the debtor). This study concludes that judges' considerations at the Bengkulu District Court in deciding default cases are not merely textual but constitute an integrative and contextual legal construction.

Keywords: *Judges' Considerations, Default, Civil Code, Bengkulu District Court, Socio-Legal*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya (*pacta sunt servanda*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan dikenai pertanggungjawaban hukum (Subekti, 2001).

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur secara limitatif dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan (Pasal 1233-1252). Namun demikian, norma-norma tersebut bersifat terbuka (*open norm*) dan tidak menyediakan panduan operasional yang mendetail, sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara (Mertokusumo, 2005). Hakim tidak lagi dipandang sekadar sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penemu hukum yang aktif, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebuah institusi peradilan dengan konteks sosio-kultural dan ekonomi yang unik. Sebagai wilayah dengan akar budaya yang kuat dan sektor usaha yang berkembang, Bengkulu menghadirkan karakteristik sengketa wanprestasi yang mungkin berbeda dengan daerah metropolitan. Memahami cara hakim Bengkulu mempertimbangkan kasus-kasus wanprestasi akan memberikan gambaran nyata mengenai hukum yang hidup (*living law*) di wilayah tersebut.

Meskipun banyak kajian mengenai wanprestasi secara umum, penelitian yang secara spesifik mengkaji pertimbangan hakim di tingkat pengadilan negeri pada wilayah spesifik seperti Bengkulu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara wanprestasi, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi landasan pertimbangan hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris atas pelaksanaan hukum di masyarakat (Soekanto, 2007; Ali, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian antara permasalahan hukum yang diteliti dengan kondisi nyata di wilayah tersebut.

Populasi penelitian meliputi seluruh putusan perkara wanprestasi serta hakim-hakim yang bertugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu. Teknik *purposive sampling* digunakan dengan kriteria: (1) tiga putusan perkara wanprestasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam kurun waktu 2021-2025, dan (2) tiga orang hakim yang pernah atau sedang menangani perkara wanprestasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengolahan data meliputi *editing* dan *coding*, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pertimbangan Hakim: Integrasi Tiga Dimensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim serta analisis terhadap Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl, Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Bgl, dan Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Bgl, ditemukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dibangun melalui tiga dimensi yang saling berinteraksi secara simultan.

Dimensi Normatif: Penerapan dan Interpretasi KUH Perdata

Hakim secara konsisten memulai pemeriksaan dengan menguji keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana dijelaskan Bapak Mohammad Iqbal, S.H., M.H., tanpa perjanjian yang

sah menurut hukum, gugatan wanprestasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan teori Mertokusumo (2005) bahwa syarat sahnya perjanjian merupakan fondasi utama dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tentang somasi. Dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl, hakim menafsirkan ketentuan ini secara fleksibel dengan mempertimbangkan bahwa penagihan berulang kali secara lisan yang dilakukan Penggugat telah cukup untuk menyatakan Tergugat lalai. Fleksibilitas interpretasi ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan sebagai penemu hukum yang aktif, sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Bgl, hakim menerapkan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata) secara tegas. Hakim menolak dalil Tergugat tentang kesulitan ekonomi karena angsuran tersebut semata-mata berasal dari gaji pensiun yang telah diperjanjikan secara tegas. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memegang teguh prinsip bahwa perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Dimensi Empiris: Analisis Fakta dan Bukti Persidangan

Dimensi empiris tercermin dari evaluasi yang mendalam terhadap alat-alat bukti. Dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl, hakim dengan cermat mengevaluasi 72 bukti surat yang diajukan Tergugat dan menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok sengketa. Sebagaimana dijelaskan Bapak Yongki, S.H., hakim dalam menilai alat bukti harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang sah: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Bgl, hakim menolak dalil Tergugat tentang ketidaksesuaian material karena saksi yang dihadirkan memberikan keterangan *testimonium de auditu* (mendengar dari orang lain), bukan berdasarkan pengamatan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat menghargai asas *iudex secundum allegata et probata* (hakim memutus berdasarkan hal-hal yang didalilkan dan dibuktikan). **Dimensi Filosofis: Nilai Keadilan Substantif**

Dimensi filosofis tercermin dari upaya hakim mewujudkan keadilan substantif. Sebagaimana dijelaskan Bapak Muhamad Iman, S.H., keadilan substantif berarti putusan yang dijatuhkan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dirasakan adil oleh para pihak dan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bgl, hakim menolak tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp70.000.000,00 karena tidak didukung bukti, namun memberikan kompensasi berupa bunga 1% per bulan yang relatif moderat. Pertimbangan ini menunjukkan keseimbangan antara hak kreditur atas kompensasi dan kemampuan ekonomi debitur.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri atas dua kategori utama.

Faktor Hukum

Pertama, **kekuatan alat bukti** merupakan faktor paling dominan. Tanpa bukti yang kuat, sah, dan meyakinkan, gugatan wanprestasi sulit untuk dikabulkan. Kedua, **penafsiran pasal-pasal KUH Perdata** dilakukan secara gramatikal, teleologis, maupun sistematis sesuai karakteristik kasus. Ketiga, **konsistensi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung**, terutama yang telah menjadi *leading case*, bersifat mengikat dan harus diikuti oleh hakim di tingkat pengadilan di bawahnya.

Faktor Non-Hukum

Pertama, **kondisi ekonomi para pihak** menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran ganti rugi yang proporsional dan tidak memberatkan. Kedua, **upaya perdamaian** sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selalu diupayakan hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Ketiga, **itikad baik para pihak** sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjadi pertimbangan yang menentukan; ketiadaan itikad baik menjadi faktor yang memberatkan dalam putusan hakim.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara wanprestasi bersifat integratif dengan menyinergikan tiga dimensi: normatif (penerapan Pasal 1320, 1238, dan 1243-1252 KUH Perdata dengan fleksibilitas interpretasi), empiris (evaluasi ketat terhadap alat bukti di mana bukti tertulis yang sah lebih diutamakan), dan filosofis (pemberian kompensasi proporsional demi keadilan substantif). Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan terdiri atas faktor hukum (kekuatan alat bukti, penafsiran pasal, konsistensi dengan yurisprudensi) dan faktor non-hukum (kondisi ekonomi para pihak, upaya perdamaian, itikad baik para pihak). Penelitian ini merekomendasikan agar hakim memperjelas dimensi filosofis dalam putusan secara eksplisit, advokat menyiapkan alat bukti tertulis yang kuat sejak awal perkara, dan pemerintah melakukan pembaruan terhadap KUH Perdata agar lebih responsif terhadap perkembangan praktik bisnis modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Teori Hukum dari Ulama Ushul Fikih.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 134.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 39.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 112. Azhary. *Hukum Acara Perdata: Peradilan Umum dan Agama.* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 92.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi.* (Surabaya: Bina Ilmu, 2012), hlm. 89.

Kartini, Muljadi, dan. *Hukum Perikatan (Penjelasan tentang Lahir, Isi, Hapusnya Perikatan serta Wanprestasi).* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 156.

Marlinah, dan Ashibly. *Panduan Penulisan Tugas Akhir.* (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2026).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perjanjian.* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 112.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 67.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 45. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4, 248. Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 78.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial.* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 141. Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum.* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 45, 95, 98. Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.* (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 89, 112, 145.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Depok: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 51, 85, 90.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 78, 178.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

Subekti. *Hukum Perjanjian.* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 23, 45, 78.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 78.

Yamin, Muhammad. *Pembuktian Gugatan Perdata: Teori dan Praktik.* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 189. Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 35.

Jurnal

Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. *Ganec Swara, 15*(1), 929–938. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193

Karna Junior, V., Suherman, G. A. F., & Nugroho, L. D. (2025). Studi kasus wanprestasi: Implikasi terhadap perancangan kontrak di sektor bisnis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH), 4*(1), 479–484. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5155

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2*(2), 95–102. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*Burgerlijk Wetboek*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Direktori putusan pengadilan negeri Bengkulu - kategori wanprestasi*. Diakses pada Januari 2026, dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-bengkulu/kategori/wanprestasi-1.html